



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Plg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

Nama : DONDY PITON  
Umur : 27 Tahun  
Tempat/Tgl.Lahir : Baturaja, 2 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sematang Borang Komp. Griya Sejahtera  
Asri Residence Blok E.07  
Pendidikan : Sarjana

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juni 2023, dibawah Register Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg;
4. Permohonan Pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis dipersidangan tanggal 24 Juli 2023; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan; Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 24 Juli 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut permohonannya dengan alasan masih akan memperbaiki surat permohonannya; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan cukup dan merupakan hak dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus untuk mencoret perkara tersebut dalam register Perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon Sebesar Rp.171.500,00,- (seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Yelvi, S.H.**

**Romi Sinatra, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,00
5. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan Berkas.....	Rp.	1.500,00
7. PNPB Cabut.....	Rp.	10.000,00+
	Rp.	171.500,00

(seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)